



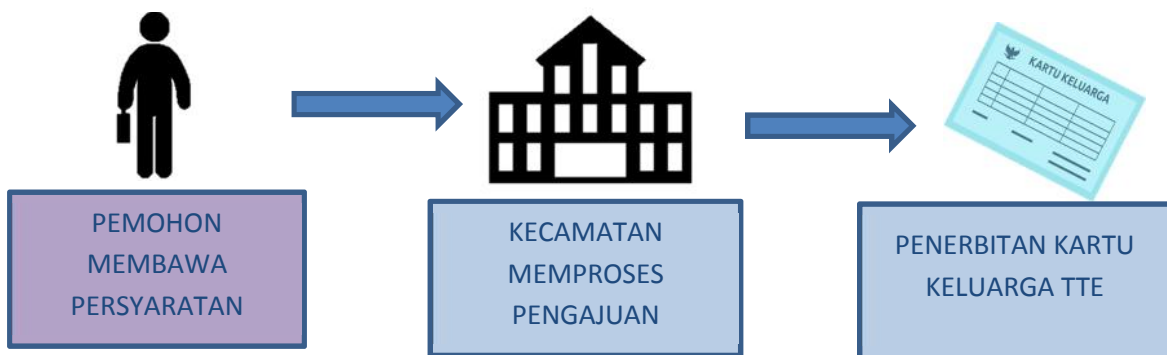
STANDART PELAYANAN REKOMENDASI NON PERIZINAN

PENERBITAN KARTU KELUARGA

PERSYARATAN :

1. Membawa Kartu Keluarga Asli
2. Fotokopi Surat Nikah / Akta Cerai (Ubah Status)
3. Fotokopi Akta Kelahiran / Ijazah (Ubah Identitas)
4. Membawa Surat Keterangan Lahir / Surat Kematian (Menambah atau mengurangi identitas)

ALUR PELAYANAN



SATU HARI SELESAI

Diurus Sendiri Dokumen
Kependudukan Anda



